



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 91/ Pid.B / 2013 / PN.END

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	AGUSTINUS TUE alias AGUS.
Tempat lahir	:	Buamuzi- Nagekeo
Umur/tanggal lahir	:	44 tahun / 12 Desember 1968.
Jenis kelamin	:	Laki-Laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	RT.001/RW.002, Desa Wolowea Barat, Kecamatan Boawae, Kabupaten Boawae ;
Agama	:	Katholik
Pekerjaan	:	Kepala Desa.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik tanggal 11 Agustus 2013 s/d. tanggal 30 Agustus 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2013 s/d. tanggal 9 Oktober 2013;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Oktober 2013 s/d. 28 Oktober 2013 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 17 Oktober 2013 s/d. tanggal 15 Nopember 2013;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 16 Nopember 2013 s/d. tanggal 14 Desember 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat-Surat dan Berita Acara Penyidikan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende tertanggal 7 Oktober 2013 dengan Reg. Perkara Nomor : Reg.Perk. : PDM-24 / ENDE / 10 / 2013, sebagaimana terurai dalam Dakwaan tersebut sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa AGUSTINUS TUE alias AGUS sejak bulan Juli 2013 hingga tertangkap pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2013 sekira pukul 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli-Agustus 2013 bertempat di sekitar Jalan Kelimutu (lorong Ganyo), Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende dengan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara. Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



2. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut diatas, berawal dari penangkapan saksi

SUFRIANA IMAGE KAUSE alias IMA (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) oleh pihak Kepolisian Resor Ende yaitu oleh saksi MARSUDIN ARIFIN HALIM, saksi HARIN AZHAR dan saksi DION BATE, didapati jika saksi IMA sedang merekap hasil penjualan kupon putih dalam sebuah buku tulis dan juga didapati 2 (dua) unit handphone milik saksi IMA yaitu handphone merek "Nokia" warna pink dan handphone merek "Cross" warna putih, yang di dalam kedua handphone tersebut dalam kotak masuk (inbox) dan pesan terkirimnya (outbox) terdapat data pembelian angka-angka kupon putih dan shio. Bahwa dari penangkapan tersebut didapat pengakuan dari saksi IMA bahwa "itu rekapan angka-angka dan shio yang saya terima dari Bapa Desa kemudian saya edit dan kirim ke ARI SITEPU" lalu pengakuan saksi IMA lagi "Bapa Desa itu namanya AGUSTINUS TUE dari Boawae, kemudian ARI SITEPU itu polisi yang tugas di Polres Ende"

- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi IMA, saksi MARSUDIN ARIFIN HALIM, saksi HARIN AZHAR dan saksi DION BATE juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa AGUSTINUS TUE alias AGUS di Jalan Pahlawan di belakang Hotel Mentari dan pada terdakwa handphone merek "Nokia" milik AGUS didapati di dalam kotak masuk (inbox) dan pesan terkirimnya (outbox) angka-angka kupon putih dan shio lalu dari terdakwa AGUS didapati pengakuan bahwa "itu angka-angka dan shio kupon putih yang orang beli di saya lalu saya kirim ke IMA"
- Bahwa terdakwa bertugas sebagai pengecer kupon putih dan shio yaitu dengan cara menerima pembelian dari orang lain (biasanya lewat SMS) lalu terdakwa menulis pesan singkat/SMS (short message service) yang berisikan pembelian angka-angka dan shio beserta jumlah pembelian lalu terdakwa mengirimnya ke nomor handphone saksi IMA, kemudian isi SMS dari terdakwa, saksi IMA edit dan mengirimkannya ke Bandar, selanjutnya terdakwa memberikan uang hasil penjualan kupon putih dan shio tersebut dengan cara menyetor langsung kepada saksi IMA jika terdakwa sedang berada di Ende namun jika terdakwa tidak berada di ENDE, terdakwa mengirim (transfer) uang tersebut melalui rekening SIMPEDES BRI milik saksi IMA dengan nomor rekening 7530-01-000295-53-6.

dengan jadwal 5 (lima) kali seminggu yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dibuka mulai jam 13.00 wita dan ditutup jam 15.00 wita dan pengumuman pemenangnya sekira jam 19.15 wita, permainan judi kupon putih adalah salah satu jenis judi menebak angka atau shio dimana jika tebakannya benar maka akan mendapat hadiah atau keuntungan, dalam perjudian kupon putih tersebut tata cara permainan yaitu pembeli menebak angka-angka atau shio dimana angka-angka tersebut terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, serta menebak dan membeli shio yang terdiri dari 12 (dua belas) shio terdiri dari shio babi, shio anjing, shio kambing, shio ayam, shio macan, shio monyet, shio tikus, shio kerbau, shio naga, shio kuda, shio kelinci, shio ular, harga dalam pembelian angka-angka balk dua angka, tiga angka, maupun empat angka seharga Rp.1 .000,- (seribu rupiah), sedangkan jika pembeli menebak shio yang ditawarkan sebanyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

... shio anjing sebanyak satu kali tebakan, shio kuda dua kali tebakan, dan shio macan tiga kali tebakan maka pembeli menulis SHIO ANJING X 1 , SHIO KUDA X 2, SHIO MACAN X 3 dan seterusnya. Apabila pembeli tersebut tebakannya benar akan mendapatkan hadiah masingmasing untuk 2 angka mendapat hadiah Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), tiga angka mendapat sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), empat angka mendapat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan apabila tebakan shio benar maka mendapatkan hadiah Rp.50.000.

- Dari penjualan angka-angka kupon putih dan shio tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20% dengan perincian misalnya pada hari yang sama total penjualan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditambah uang potongan dari pembeli setiap kali ada angka yang keluar sebagai pemenang. Perbuatan terdakwa menjual angka atau shio tersebut adalah tanpa mendapat ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang, terdakwapun sebagai penjual sering membeli atau memasang angka-angka dan shio, Dari hasil penjualan yang merupakan keuntungan dari terdakwa tersebut digunakan oleh terdakwa untuk menambah penghasilan terdakwa sebagai Kepala Desa.

Perbuatan terdakwa AGUSTINUS TUE alias AGUS diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AGUSTINUS TUE alias AGUS pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan KESATU diatas telah menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari penangkapan saksi SUFRIANA IMAGE KAUSE alias IMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) oleh pihak Kepolisian Resor Ende yaitu oleh saksi MARSUDIN ARIFIN HALIM, saksi HARIN AZHAR dan saksi DION BATE didapati jika saksi IMA sedang merekap hasil penjualan kupon putih dalam sebuah buku tulis dan juga didapati 2 (dua) unit handphone milik saksi IMA yaitu handphone merek "Nokia" warna pink dan handphone merek "Cross" warna putih yang didalam kedua handphone tersebut dalam kotak masuk dan pesan terkirimnya terdapat data pembelian angka-angka kupon putih dan shio. Bahwa dari penangkapan tersebut didapat pengakuan dari saksi IMA bahwa "itu rekapan angka-angka dan shio yang saya terima dari Bapa Desa kemudian saya edit dan kirim ke ARI SITEPU" lalu pengakuan saksi IMA lagi "Bapa Desa itu namanya AGUSTINUS TUE dari Boawae, kemudian ARI SITEPU itu polisi yang tugas di Polres Ende"
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi IMA, saksi MARSUDIN ARIFIN HALIM, saksi HARIN AZHAR dan saksi DION BATE juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa AGUSTINUS TUE alias AGUS di Jalan Pahlawan di belakang Hotel Mentari dan pada



4. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia" milik AGUS didapati di dalam kotak masuk dan pesan terkirimnya angka-angka kupon putih dan shio dan dari terdakwa AGUS didapati pengakuan bahwa "itu angka-angka dan shio kupon putih yang orang beli di saya lalu saya kirim ke IMA"

- Bahwa terdakwa merupakan pembeli dari angka-angka kupon putih dan Shio kepada saksi IMA dengan cara terdakwa menulis pesan singkat/SMS (short message service) yang berisikan pembelian angka-angka dan shio beserta jumlah pembelian lalu terdakwa mengirimnya ke nomor handphone saksi IMA kemudian terdakwa menelpon saksi IMA dengan mengatakan kepada saksi IMA "tolong isi angka dan shio itu saya punya dan teman-teman". Pada saat saksi IMA ditangkap, terdakwa telah mengirim pesan pembelian angka-angka kupon putih dan shio namun angka-angka tersebut saksi IMA sudah tidak ingat lagi namun biasanya terdakwa mengirim pesan angka-angka kupon putih dan shio dengan total pembelian berkisar antara Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

dengan jadwal 5 (lima) kali seminggu yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dibuka mulai jam 13.00 wita dan ditutup jam 15.00 wita dan pengumuman pemenangnya sekira jam 19.15 wita, permainan judi kupon putih adalah salah satu jenis judi menebak angka atau shio dimana jika tebakannya benar maka akan mendapat hadiah atau keuntungan, dalam perjudian kupon putih tersebut tata cara permainan yaitu pembeli menebak angka-angka atau shio dimana angka-angka tersebut terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, serta menebak dan membeli shio yang terdiri dari 12 (dua belas) shio terdiri dari shio babi, shio anjing, shio kambing, shio ayam, shio macan, shio monyet, shio tikus, shio kerbau, shio naga, shio kuda, shio kelinci, shio ular, harga dalam pembelian angka-angka baik dua angka, tiga angka, maupun empat angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah), sedangkan jika pembeli menebak shio yang ditawarkan sebanyak 12 shio, misalnya pembeli menebak shio anjing sebanyak satu kali tebakkan, shio kuda dua kali tebakkan, dan shio macan tiga kali tebakkan maka pembeli menulis SHIO ANJING X 1 , SHIO KUDA X 2, SHIO MACAN X 3 dan seterusnya. Apabila pembeli tersebut tebakannya benar akan mendapatkan hadiah masingmasing untuk 2 angka mendapat hadiah Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), tiga angka mendapat sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), empat angka mendapat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan apabila tebakkan shio benar maka mendapatkan hadiah Rp.50.000 (bersifat untung-untungan).

Perbuatan terdakwa AGUSTINUS TUE alias AGUS diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Setelah mendengar Pernyataan Terdakwa yang menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan nota keberatan /eksepsi atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Setelah melihat adanya barang bukti yang diajukan dan diserahkan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan berupa :



5. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mahkamah agung no. 1001/ptu/2018 (seratus lima puluh lima ribu rupiah), yang terdiri dari 3 (tiga)

lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia RM-863 berwarna merah muda, lengkap dengan sim card nomor : 081339047779;
- 1 (satu) unit handphone merk Cross V10 berwarna putih, lengkap dengan sim card nomor : 082144146589;
- 1 (satu) buku rekapan kupon putih yang didalamnya bertuliskan angka-angka dan shio ;
- 1 (satu) buku rekening Simpedes atas nama SUFRIANA IMAGE KAUSE, dengan nomor rekening 7530-01-000295-53-6;
- 1 (satu) unit calculator merk Citizen type SDC-868L
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia, model 206, type RM-872 dengan chasing warna putih, terbungkus kondom berwarna hitam transparan, dan 1 (satu) sim card telkomsel-AS dengan nomor : 085213835456.

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende yang meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan **terdakwa AGUSTINUS TUE alias AGUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau di penuhinya sesuatu tata cara"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dalam surat dakwaan ;
- 2 Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa AGUSTINUS TUE alias AGUS dengan Pidana selama 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan.;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah), yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia RM-863 berwarna merah muda, lengkap dengan sim card nomor : 081339047779;
 - 1 (satu) unit handphone merk Cross V10 berwarna putih, lengkap dengan sim card nomor : 082144146589;
 - 1 (satu) buku rekapan kupon putih yang didalamnya bertuliskan angka-angka dan shio ;
 - 1 (satu) buku rekening Simpedes atas nama SUFRIANA IMAGE KAUSE, dengan nomor rekening 7530-01-000295-53-6;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id (Citizen type SDC-868L)

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia, model 206, type RM-872 dengan chasing warna putih, terbungkus kondom berwarna hitam transparan, dan 1 (satu) sim card telkomsel-AS dengan nomor : 085213835456.

Tetap digunakan dalam perkara atas nama SUFRINA IMACE KAUSE alias IMA

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa untuk keringanan hukumannya ;

Setelah mendengar Pernyataan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonan untuk keringanan hukumannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan, maka terhadap segala sesuatu yang telah tercatat dalam Berita Acara pemeriksaan persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi **dibawah sumpah**, yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi korban DIONISIUS BATE alias DION.

- Bahwa , sejak bulan Juli tahun 2013 sampai dengan ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2013 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Jafan Kelimutu (forona Ganyo), Kelurahan Kedimutii, Kecarnatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, izerdakwa telah memberi kesempatan atau turut serta dalam penjualan kupon putih dan shio ;
- Bahwa. saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi SUFRIANA IMA KAUSE alias IMA menjual kupon putih dan shio, sehingga saksi melakukan penangkapan terhadap saksi SUFRIANA IMAGE KAUSE alias Ima (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) ;
- Bahwa, dalampenangkapan didapati jika saksi IMA sedang rerekap hasil penjualan kupon putih dalam sebuah buku tulis dan juga didapati 2 (dua) unit handphone saksi IMA yaitu handphone merek "Nokia" warna pink dan handphone merek croos warna putih, yang di dalam kedua handphone tersebut dalam kotak masuk (inbox) dan pesan terkirimnya (outbox) terdapat *data* pembelian angka-angka kupon putih dan shio.
- Bahwa Hari penangkapan tersebut dielapat pengakuan rinri saksi IMA bahwa "itu rekapan angka-angka dan shio yang saya terima dari Bapa Desa kemiiitan saya ^{edit} Han kirim ke ARI SITPPI I" lalu pengakuan saksi IMA laai "Rana Desa itu namanya AGUSTINUS TUE dari Boawae ;
- Bahwa, berdasarkan informasi dari saksi IMA, saksi MARSUDIN ARIFIN HALM, saksi HARIN AZHAR dan saksi *juga* melakukan penangkapan terhadap terdakwa AGUSTINUS TUE alias AGUS di Jalan Pahiawan di belakang Hotel Mentari dan pada terdakwa handphone merek "Nokia" milk AGUS didapati di dalam kotak masuk (inbox) dan



7. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan angka-angka kupon putih dan shio lalu dad terdakwa AGUS didapati pengakuan bahwa "itu angka-angka dan shio kupon putih *yana °rand bail di saya lalu saya kirim ke IMA*"

- Bahwa saksi Ima dan Terdakwa belum mendapat ijin dalam menjual kupon putih dan Shio ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan karena pada waktu penangkapan Terdakwa di telp oleh salah satu keluarga Terdakwa untuk pergi kerumahnya, setelah sampai disana Terdakwa langsung di tangkap oleh Saksi dan kawan – kawan ;

2. Saksi MARSUDIN ARIFIN HALIM alias HALIM.

- Bahwa , sejak bulan Juli tahun 2013 sampai dengan ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2013 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Jafan Kelimutu (forona Ganyo), Kelurahan Kedimutii, Kecarnatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, izerdakwa telah memberi kesempatan atau turut serta dalam penjualan kupon putih dan shio ;

- Bahwa. saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi SUFRIANA IMA KAUSE alias IMA menjual kupon putih dan shio, sehingga saksi melakukan penangkapan terhadap saksi SUFRIANA IMAGE KAUSE alias Ima (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) ;

- Bahwa, dalampenangkapan didapati jika saksi IMA sedang rnerekap hasil penjualan kupon putih dalam sebuah buku tulis dan juga didapati 2 (dua) unit handphone saksi IMA yaitu handphone merek "Nokia" warna pink dan handphone merek croos warna putih, yang di dalam kedua handphone tersebut dalam kotak masuk (inbox) dan pesan terkirimnya (outbox) terdapat *data* pembelian angka-angka kupon putih dan shio.

- Bahwa Hari penangkapan tersebut dielapat pengakuan rinri saksi IMA bahwa "itu rekapan angka-angka dan shio yang saya terima dari Bapa Desa kemiiitan saya ^{edit} Han kirim ke ARI SITPPII" Ialu pengakuan saksi IMA laai "Rana Desa itu namanya AGUSTINUS TUE dari Boawae ;

- Bahwa, berdasarkan informasi dari saksi IMA, saksi MARSUDIN ARIFIN HALM, *saksi* HARIN AZHAR dan saksi *juga* melakukan penangkapan terhadap terdakwa AGUSTINUS TUE alias AGUS di Jalan Pahiawan di belakang Hotel Mentari dan pada terdakwa handphone merek "Nokia" milk AGUS didapati di dalam kotak masuk (inbox) dan pesan terkirimnya (outbox) angka-angka kupon putih dan shio lalu dad terdakwa AGUS didapati pengakuan bahwa "itu angka-angka dan shio kupon putih *yana °rand bail di saya lalu saya kirim ke IMA*"

- Bahwa saksi Ima dan Terdakwa belum mendapat ijin dalam menjual kupon putih dan Shio ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan karena pada waktu penangkapan Terdakwa di telp oleh salah satu keluarga Terdakwa untuk pergi



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung goid

dan hanya satu orang saksi Ima Terdakwa langsung di tangkap oleh Saksi dan kawan – kawan ;

3. Saksi KORNELIS LAY HUB! alias KOR.

- Bahwa, sejak bulan Juli tahun 2013 sampai dengan ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2013 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Jaian Keiimutu (lorong Ganyo), Keiurahan Keiimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, terdakwa telah memberi kesempatan atau turut serta dalam penjualan kupon putih dan shio ;
- Bahwa , saksi adalah pemilik kos yang ditempati oleh saksi IMA dan terdakwa sering datang ke kosnya saksi IMA ;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa saksi IMA menjual kupon putih dan shio karena saksi IMA sendiri yang menawarkan kepada saksi ;
- Bahwa, saksi pernah membeli kupon putih kepada saksi IMA ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar saksi Ima dan terdakwa merekap hasil pembelian kupon putih dan shio di kamar kos saksi IMA ;
- Bahwa , saksi mengetahui terdakwa adalah pengecer kupon putih dan menyeter hasil penjualan kupon putih dan shionya kepada saksi IMA ;
- Bahwa Saksi Ima dan Terdakwa belum mendapat ijin dalam menjual kupon putih dan shio ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi Tersebut Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi SUFRIANA IMAGE KAUSE alias IMA,

- Bahwa sejak hulu Juli tahun 2013 sampai dengan ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2013 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Jalan Kelimutu (lorong Ganyo), kelirahRn KPlintitii, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, terdakwa telah memberi kesempatan atau turut serta dalam penjualan kupon putih dan shio ;
- Bahwa, saksi ditangkap saat sedang merekap hasil penjualan kupon putih dalam sebuah buku tulis dan juga didapati 2 (dua) unit handphone milik saksi IMA yaitu handphone merek "Nokia" warna pink dan handphone merek "Cross" warna outin, yang di dalam kedua handphone tersebut dalam kotak masuk (inbox) dan pesan terkirimnya (outbox) terdapat data pembelian angka-angka kupon putih dan shio ;
- Bahwa, dari penangkapan tersebut saksi mengakui bahwa "itu rekapan angka-angka dan shio yang saya terima dari Bapa Desa/terdakwa kemudian saya edit dan kirim ke ARI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"SITEPU" lalu pengakuan saksi !MA lagi "Bapa Desa itu namanya AGUSTINUS TUE dari Boawae ;

- Bahwa, juga telah dilakukan penanakapan terhadap terdakwa AGUSTINUS TUE alias AGUS di Jalan Pahlawan di belakang Hotel Mentari ;
- Bahwa, saksi adalah pengepul kupon putih dari terdakwa sejak bulan Juli tahun 2013:
- Bahwa, saksi menerima setoran hash! penjualan kupon putih dan shio dari terdakwa sebanyak 2 kali dalam seminggu baik secara tunai maupun transfer ;
- Bahwa, terdakwa menyeter secara tunai kepada saksi biasanya bertempat di kamar kos saksi Jalan Kelimutu (lorong Ganyo), Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende ;
- Bahwa, terdakwa mendapat komisi sebesar 20 % dari total hasil penjualan kupon putih dan shio ;
- Bahwa Permainan judi jenis kupon putih (togei) tersebut dilakukan dengan jadwal 5 (lima) kali seminggu yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dibuka mulai jam 13.00 wita dan ditutup jam 15.00 wita dan pengumuman pemenangnya sekira jam 19.15 wita ;
- Bahwa, permainan judi kupon putih adalah salah satu jenis judi menebak angka atau shio dimana jika tebakannya benar maka akan mendapat hadiah atau keuntungan, dalam perjudian kupon putih tersebut tata cara permainan yaitu pembeli menebak angka-angka atau shio dimana angka-angka tersebut terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, serta menebak dan membeli shio yang terdiri dari 12 (dua belas) shio terdiri dari shio babi, shio anjing, shio kambing, shio ayam, shio macan, shio monyet, shio tikus, shio kerbau, shio naga, shio kuda, shio kelinci, shio ular, harga dalam pembelian angka-angka baik dua angka, tiga angka, maupun empat angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;
- Bahwa, sedangkan jika pembeli menebak shio yang ditawarkan sebanyak 12 shio, misalnya pembeli menebak shio anjing sebanyak satu kali tebakan. shio kuda dua kali tebakan, dan shio macan tiga kali tebakan maka pembeli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menulis SHIO ANJING X 1 , SHIO KUDA X 2, SHIO

MACAN X 3 dan seterusnya ;

- Bahwa, apabila pembeli tersebut tebakannya benar akan mendapatkan hadiah masing-masing untuk 2 angka mendapat hadiah Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), tiga angka mendapat Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), empat angka mendapat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juts rupiah) dan apabila tebakan shio benar maka mendapatkan hadiah Rp.50.000 ;
- Bahwa saksi Ima dan Terdakwa belum mendapat ijin dalam menjual kupon putih dan shio ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi ARI SUHERI alias ARI,

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Ima namun tidak kenal dengan Terdakwa ;
- ----- Bahwa saksi adalah teman satu kos dengan saksi Ima ;
- Bahwa saksi memang pernah menukar nomor Hendphone dengan saksi Ima ;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan saksi Ima di kios milik Ibu Kos ;

Bahwa Terdakwa membantah seluruh keterangan saksi ;

Menimbang bahwa untuk memberikan putusan yang seobjektif-objektifnya Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

AGUSTINUS TUE alias AGUS, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa, sejak buian Juii tahun 2013 sampai dengan ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2013 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Jalan Kelimutu (lorong Ganyo), Kelurahan Kelirnutu, kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, terdakwa teiah niernberi kesempatan atau turut serta dalam penjualan kupon putih dan shio ;
- Bahwa, terdakwa kenal dengan dengan saksi IMA sejak bulan Maret tahun 2013 ;
- Bahwa, terdakwa turut serta dalam penjualan kupon putih dan shio sejak bulan Jull tahun 2013 ;
- Bahwa, saksi IMA yang menawarkan kepada terdakwa untuk membeli kupon putih dan shio kepada saksi IMA ;
Bahwa benar, terdahva menerima pembelian dan beberapa oral g di Nagekeo ;
- Bahwa, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh kepolisian di Jaian Pahlawan di belakarm Hotel Adler star ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, maka hakim mengadilkan setoran hasil penjualan kupon putih dari terdakwa sebanyak 2 kali dalam seminggu baik secara tunai maupun transfer :

- Bahwa benar, terdakwa menyeter secara tunai kepada saksi biasanya bertempat di kamar kos saksi Jalan Kelimutu (lorong Ganyo), Kelurahan Kelimutu Kecamatan Tengah, Kabupaten Ende ;
- Bahwa, terdakwa mendapat komisi sebesar 20 % dari total hasil penjualan kupon putih dan shio :
- Bahwa permainan judi kupon putih (togel tersebut dilakukan dengan jadwal 5 (lima) kali seminggu yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu, dibuka mulai jam 13.00 wita dan ditutup jam 15.00 wita dan pengumuman pemenangnya sekira jam 19.15 wita ;
- Bahwa, permainan judi kupon putih adalah salah satu jenis judi menebak angka atau shio dimana jika tebakannya benar maka akan mendapat hadiah atau keuntungan, dalam perjudian kupon putih tersebut tata cara permainan yaitu pembeli menebak angka-angka atau shio dimana angka-angka tersebut terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, serta menebak dan, membeti shio yang terdiri dari 12 (dua belas) shio terdiri shio Babi shio anjing, shio kambing, shio ayam, shio Macan, shio monyet, shio tikus, shio kerbau, shio naga, shio kuda, shio kelinci, shio ular, *harga dalam pembelian angka-angka* baik dua angka, tiga angka, maupun empat angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah),
- Bahwa jika pembeli menebak shio yang ditawarkan sebanyak 12 shio, misalnya pembeli menebak shio anjing sebanyak satu kali tebakan, shio kuda dua kali tebakan, dan shio macan tiga kali tebakan maka pembeli menulis SHIO ANJING X 1 , SHIO KUDA X 2, SHIO MACAN X 3 dan seterusnya ;
- Bahwa, apabila pembeli tersebut tebakannya benar akan mendapatkan hadiah masing-masing untuk 2 angka mendapat hadiah Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), tiga angka mendapat sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), empat angka mendapat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan apabila tebakan shio benar maka mendapatkan hadiah Rp.50.000
- Bahwa, pekerjaan pokok terdakwa adalah sebagai Kepala Desa
- Bahwa, saksi IMA dan terdakwa belum mendapat ijin dalam menjual kupon putih dan shio ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta barang bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang akan dijadikan dasar penentuan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi , dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan pula dengan **keterangan Terdakwa**, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2013 sampai dengan ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 10

Agustus 2013 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Jalan Kelimutu (lorong Ganyo), Kelurahan Kelirnutu, kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, terdakwa telah berjualan kupon putih dan shio ;

- Bahwa, terdakwa kenal dengan dengan saksi IMA sejak bulan Maret tahun 2013 ;
- Bahwa, terdakwa turut serta dalam penjualan kupon putih dan shio sejak bulan Juli tahun 2013 ;
- Bahwa, awalnya saksi IMA yang menawarkan kepada terdakwa untuk membeli kupon putih dan shio kepada saksi IMA ;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer, di Nagekeo ;
- Bahwa, saksi IMA menerima setoran hasil penjualan kupon putih dari terdakwa sebanyak 2 kali dalam seminggu baik secara tunai maupun transfer ;
- Bahwa , terdakwa menyeter secara tunai kepada saksi biasanya bertempat di kamar kos saksi Jalan Kelimutu (lorong Ganyo), Kelurahan Kelimutu Kecamatan Tengah, Kabupaten Ende ;
- Bahwa, terdakwa mendapat komisi .sebesar 20 % dari total hasil penjualan kupon putih dan shio ;
- Bahwa permainan judi kupon putih (togel tersebut dilakukan dengan jadwal 5 (lima) kali seminggu yaitu setiap hari Senin,Rabu,Kamis,Sabtu,Minggu,dibuka mulai jam 13.00 wita dan ditutup jam 15.00 wita dan pengumuman pemenangnya sekira jam 19.15 wita ;
- Bahwa, permainan judi kupon putih adalah salah satu jenis judi menebak angka atau shio dimana jika tebakannya benar maka akan mendapat hadiah atau keuntungan, dalam parjudian kupon putih tersebut tata card permainan yaitu pembeli menebak angka-angka atau shio dimana angka-angka tersebut terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, serta menebak dan, membeti shio yang terdiri dari 12 (dua belas) shio terdiri shio Babi shio anjing, shio kambing, shio ayam, shio Macan, shio monyet, shio tikus, shio kerbau, shio naga, shio kuda, shio kelinci, shio ular, *harga dalam pembelian angka-angka baik dua angka, tiga angka, maupun empat angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah),*
- Bahwa jika pembeli menebak shio yang ditawarkan sebanyak 12 shin, misalnya pembeli menebak shin anjing sebanyak satu kali tebakkan, shin kuda dua kali tebakkan, dan shio macan tiga kali tebakkan maka pembeli menulis SHIO ANJING X 1 , SHIO KUDA X 2, SHIO MACAN X 3 dan seterusnya ;
- Bahwa, apabila pembeli tersebut tebakannya benar akan mendapatkan hadiah masing-masing untuk 2 angka mendapat hadiah Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), tiga angka mendapat sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), empat angka mendapat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juts rupiah) dan apabila tebakkan shio benar maka mendapatkan hadiah Rp.50.000
- Bahwa, pekerjaan pokok terdakwa adalah sebagai Kepala Desa
- Bahwa, saksi IMA dan terdakwa belum mendapat ijin dalam menjual kupon putih dan shio ;



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; ---

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu : **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam menurut pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur tanpa mendapat ijin ;
3. Unsur dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan berjudi kepada umum biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu ;

Ad. 1. Unsur : Barang Siapa.

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kata-kata "**barang siapa**" pada unsur ini dimaksudkan kepada siapapun orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan, Surat perintah Penahanan dari Penyidik, perpanjangan penahanan dari Penuntut Umum dan Hakim maka jelaslah yang dimaksud "**barang siapa**" disini adalah terdakwa **AGUSTINUS TUE alias AGUS** sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan ;

Dengan demikian maka unsur "**barang siapa**" dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa Mendapat Ijin :

Menimbang bahwa Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Crimineel Wetboek) tahun 1809 dicantumkan : "*Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang* ;

Dalam Memorie van Toelichting (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu Crimineel Wetboek tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), maka "sengaja" itu "de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf" (dengan radar dan kehendak melakukan suatu



1. Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 10000/PUU/2017 ini, Prof. Satochid Kartanegara, SH, mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet "willens en weten" (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi/ mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu.

Secara umum para sarjana hukum telah menerima tiga adanya bentuk sengaja (opzet) yaitu:

- 1 Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk).
- 2 Sengaja dengan keinsafan pasti (opzet bij zekerheidsbewustzijn)
- 3 Sengaja dengan keinsafan kemungkinan (opzet bij mogelijksbewustzijn/dolus eventualis).

Menimbang bahwa menurut teori pengetahuan, Kesengajaan adalah pengetahuan, yaitu adanya hubungan antara pikiran atau intelek terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan, maka sesungguhnya hanya ada 2 (dua) corak yaitu :

- 1 Sengaja sebagai kepastian ;
- 2 Kesengajaan sebagai kemungkinan ;

Menimbang bahwa penjelasan diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya yang telah dibenarkan oleh terdakwa dimana Terdakwa menjual kupon Putih. Bahwa, permainan judi kupon putih adalah salah satu jenis judi menebak angka atau shio dimana jika tebakannya benar maka akan mendapat hadiah atau keuntungan, dalam parjudian kupon putih tersebut tata card permainan yaitu pembeli menebak angka-angka atau shio dimana angka-angka tersebut terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, serta menebak dan, membeti shio yang terdiri dari 12 (dua belas) shio terdiri shio Babi shio anjing, shio kambing, shio ayam, shio Macan, shio monyet, shio tikus, shio kerbau, shio naga, shio kuda, shio kelinci, shio ular, *harga dalam pembelian angka-angka* baik dua angka, tiga angka, maupun empat angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah), dan terdakwa tidak pernah mendapat ijin dari yang berwenang untuk menjual kupon putih tersebut ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "dengan sengaja" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**3 Unsur mengadakan atau memberikan kesempatan berjudi kepada umum
biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai
kesempatan itu ;**

Menimbang bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah dianggap terbukti, sehingga kami hanya membuktikan unsur pasal yang kami anggap terbukti yaitu *memberikan kesempatan berjudi kepada umum biarpun diadakan atau tiak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu*



1. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya yang telah dibenarkan oleh terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa sebagai pengecer menjual kupon putih di daerah Nagekeo, dan di setor ke Ende yakni ke Saudara Ima (terdakwa dalam berkas lain), Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu Tanggal 10 Agustus 2013 sekirat jam 17.00 Wita di Lorong Ganyo, Jlan kelimutu, Kelurahan Kelimutu, kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende ;

Menimbang bahwa Bahwa, permainan judi kupon putih adalah salah satu jenis judi menebak angka atau shio dimana jika tebakannya benar maka akan mendapat hadiah atau keuntungan, dalam parjudian kupon putih tersebut tata card permainan yaitu pembeli menebak angka-angka atau shio dimana angka-angka tersebut terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, serta menebak dan, membeti shio yang terdiri dari 12 (dua belas) shio terdiri shio Babi shio anjing, shio kambing, shio ayam, shio Macan, shio monyet, shio tikus, shio kerbau, shio naga, shio kuda, shio kelinci, shio ular, *harga dalam pembelian angka-angka* baik dua angka, tiga angka, maupun empat angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah),

Menimbang Bahwa, apabila pembeli tersebut tebakannya benar akan mendapatkan hadiah masing-masing untuk 2 angka mendapat hadiah Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), taa angka mendapat sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), empat angka mendapat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juts rupiah) dan apabila tebakan shio benar maka mendapatkan hadiah Rp.50.000 ;

Menimbang bahwa Dengan demikian unsur "dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan berjudi kepada umum biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari **pasal 303 ayat (1) ke2 KUHP** telah terpenuhi maka dakwaan Alternatif Jaksa Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Dakwaan Alternatif dari Jaksa Penuntut Umum maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif Kesatu dari Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam requisitoirnya meminta kepada majelis agar terdakwa dijatuhkan pidana selama **6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya, maka kini sampailah kepada berapa hukuman (sentencing atau straftoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini kewajiban majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, faktor lingkungan



1. Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(putusan.mahkamahagung.go.id)

putusan (putusan) dan terdakwa yang beragama/agamis/religius, yang mana kesemuanya berkaitan dengan dimana terdakwa tinggal dan dibesarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa di mana menurut hemat majelis terdakwa tidak menderita sesuatu gangguan kejiwaan atau depresi mental hal mana dibenarkan sendiri oleh terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan majelis secara jelas dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa terhadap aspek lingkungan sosial, yakni dengan melihat lingkungan terdakwa tinggal dan dibesarkan, maka jelaslah sudah seharusnya lingkungan tersebut tidak membentuk tingkah laku yang negatif atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan melihat aspek edukatif terdakwa dan juga dengan melihat terdakwa sebagai orang yang beragama yang seharusnya tahu dan mengerti bahwa perbuatan terdakwa dilarang oleh agama dan merupakan tindak pidana apalagi dihubungkan dengan masyarakat dimana terdakwa tinggal yang religius/agamis, maka jelaslah sudah perbuatan yang dilakukan terdakwa bertentangan dengan norma-norma hidup antar-pribadi di masyarakat di mana terdakwa tinggal dan dibesarkan yang seharusnya begitu melekat erat pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, aspek kejiwaan/psikologis, aspek lingkungan sosial terdakwa tinggal dan dibesarkan dan dengan memperhatikan aspek edukatif dan agamis terdakwa maka majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut **6 (enam) bulan** penjara menurut hemat Majelis dirasakan **cukup berat** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 22 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, ditentukan bahwa tahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan terdakwa terbukti maka dirinya dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan ditunjukkan adanya barang bukti yang disita dari Terdakwa, berupa :

- Uang sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah), yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit handphone merk Nokia RM-863 berwarna merah muda, lengkap dengan sim card nomor : 081339047779;

- 1 (satu) unit handphone merk Cross V10 berwarna putih, lengkap dengan sim card nomor : 082144146589;
- 1 (satu) buku rekapan kupon putih yang didalamnya bertuliskan angka-angka dan shio ;
- 1 (satu) buku rekening Simpedes atas nama SUFRINA IMAGE KAUSE, dengan nomor rekening 7530-01-000295-53-6;
- 1 (satu) unit calculator merk Citizen type SDC-868L
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia, model 206, type RM-872 dengan chasing warna putih, terbungkus kondom berwarna hitam transparan, dan 1 (satu) sim card telkomsel-AS dengan nomor : 085213835456.

Tetap digunakan dalam perkara atas nama SUFRINA IMACE KAUSE alias IMA

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana Terdakwa, maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang sepadan dengan perbuatannya dan juga dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa adalah perbuatan tercela ;
- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa adalah seorang kepala Desa, yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakatnya bukan sebaliknya ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sudah usia lanjut, yang butuh perhatian lebih dari saudara – saudaranya ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil ;

Mengingat **pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP** , pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS TUE alias AGUS, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana “Perjudian” ;



1. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

2. **putusan.mahkamahagung.go.id** dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) bulan** ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah), yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia RM-863 berwarna merah muda, lengkap dengan sim card nomor : 081339047779;
- 1 (satu) unit handphone merk Cross V10 berwarna putih, lengkap dengan sim card nomor : 082144146589;
- 1 (satu) buku rekapan kupon putih yang didalamnya bertuliskan angka-angka dan shio ;
- 1 (satu) buku rekening Simpedes atas nama SUFRINA IMAGE KAUSE, dengan nomor rekening 7530-01-000295-53-6;
- 1 (satu) unit calculator merk Citizen type SDC-868L ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia, model 206, type RM-872 dengan chassing warna putih, terbungkus kondom berwarna hitam transparan, dan 1 (satu) sim card telkomsel-AS dengan nomor : 085213835456.

Tetap digunakan dalam perkara atas nama SUFRINA IMACE KAUSE alias IMA

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari : **Selasa** , tanggal **26 Nopember 2013**, oleh kami : **ACHMAD PETEN SILI, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **MURTHADA MOH MBERU , SH.** Dan **I.G.AYU KHARINA ASTITI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **27 Nopember 2013** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **STEFANIA NOVIYANTI M. GURU,A.Md** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **PARLINDUNGAN TUA MANULANG, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri ENDE serta Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,		HAKIM KETUA,
<u>1. MURTHADA MOH MBERU, SH.</u>		<u>ACHMAD PETEN SILI, SH.,MH</u>



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id		
2. <u>I.G.AYU KHARINA</u> <u>ASTITI, SH.</u>		

PANITERA PENGGANTI,

STEFANIA NOVIYANTI M. GURU, A.Md.